



**DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bumi Daya Plaza Lantai 4
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3156315
Fax. 021 - 3156369, 021-3155887

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 63/BAPPEBTI/Per/9/2008
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan teknis yang mengatur mengenai perilaku Pialang Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 52/BAPPEBTI/KP/VII/2004;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA.**

Pasal 1

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (3) Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki status sebagai pegawai tetap Pialang Berjangka yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- (2) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- (3) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - d. menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi;
 - e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.

Pasal 3

- (1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
 - a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;

- b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor: IV.PRO.9.;
 - c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10., dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11., serta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.12.;
 - d. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - e. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13.;
 - f. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.14.;
 - g. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
 - h. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.; dan
 - i. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11.
- (2) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (3) Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

Pasal 4

Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang:

- a. menerima calon Nasabah apabila mengetahui calon Nasabah yang bersangkutan:
 1. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 2. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
 3. pejabat atau pegawai:
 - a) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - b) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

- b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*) atau bagi hasil (*profit sharing*);
- c. menawarkan Kontrak Berjangka yang tidak mendapat persetujuan dari Bappebti;
- d. menerima Nasabah yang sumber dananya berasal dari beberapa orang yang digabung dalam satu rekening;
- e. menerima dana Nasabah (Margin awal) secara tunai (*cash*);
- f. menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- g. menerima kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
- h. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini; atau
- i. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang terkait dengan Pialang Berjangka tersebut dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka wajib:
 - a. membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
 - b. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang disetujui oleh Bappebti;
 - c. membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan;
 - d. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelayanan Nasabah yang disetujui oleh Bappebti;
 - e. menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung;
 - f. menyediakan ruangan perdagangan (*dealing room*) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (*settlement room*);
 - g. menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
 - h. menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
 - i. menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah;
 - j. menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan;
 - k. melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) penerimaan Nasabah dan pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui Bappebti;

- l. merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam Kartu Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.15. dan mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.16., dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah; dan
- m. menyampaikan Laporan Harian Nasabah (*Daily Statement*) kepada Nasabah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka dilarang:

- a. mempekerjakan tenaga kerja asing (bukan Warga Negara Indonesia);
- b. mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan;
- c. menerima setoran dana Margin awal Nasabah secara tunai;
- d. menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) kepada pihak lain selain Nasabah;
- e. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- f. memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah;
- g. memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah Pialang Berjangka ke rekening Nasabah yang namanya tidak sesuai dengan nama dan rekening bank yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- h. melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (*withdrawal*);
- i. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) dan/atau sebaliknya;
- j. menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (*Segregated Account*) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka; atau
- k. menyerahkan Laporan Harian Nasabah (*Daily Statement*) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya.

Pasal 7

Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang:

- a. menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon Nasabah atau Nasabah;
- b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*);
- c. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini;
- d. menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
- e. membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Perdagangan Berjangka; atau
- f. menerima Laporan Harian Nasabah (*Daily Statement*).

Pasal 8

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala Bappebti Nomor 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 September 2008

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.